

UPAYA SEKOLAH DALAM MENEGAKKAN ATURAN *ONE MOTORCYCLE ONE HELMET* SEBAGAI ASPEK KESADARAN BERLALU LINTAS PADA SISWA MAN 2 GRESIK

Dwiana Rizky Amalia

(S1 PPKn, FISH, UNESA) dwianarizky25@gmail.com

Maya Mustika Kartika Sari

(S1 PPKn, FISH, UNESA) mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya sekolah dalam menegakkan aturan *one motorcycle one helmet* sebagai aspek kesadaran berlalu lintas pada siswa MAN 2 Gresik. Fokus dalam penelitian ini yaitu upaya sekolah dalam menegakkan aturan *one motorcycle one helmet* pada siswa MAN 2 Gresik, serta faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan aturan tersebut dan tanggapan siswa MAN 2 Gresik terhadap penegakan aturan *one motorcycle one helmet*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *operant conditioning* dari B.F. Skinner yang menyatakan bahwa perubahan perilaku siswa dapat diperoleh dari hasil respon individu terhadap stimulus yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, koordinator tim ketertiban sekolah, serta 4 siswa dari angkatan yang berbeda. Lokasi penelitian ini adalah terletak di Jl. Raya Metatu No.7 Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan model interaktif dari Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan agar aturan *one motorcycle one helmet* berjalan dengan baik di MAN 2 Gresik yakni melalui sosialisasi dan pemberian sanksi bagi pelanggar aturan sebagai bentuk stimulus pembiasaan bagi siswa. Stimulus tersebut memberikan dampak yang cukup baik bagi siswa, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan. Namun, penegakan aturan *one motorcycle one helmet* dapat dikatakan bisa meningkatkan kesadaran berlalu lintas siswa di MAN 2 Gresik.

Kata Kunci: upaya sekolah, *one motorcycle one helmet*, kesadaran berlalu lintas.

Abstract

This research aims to describe the school's efforts in enforcing the one motorcycle one helmet rule as an aspect of traffic awareness in MAN 2 Gresik students. The focus of this study is the school's efforts in enforcing the one motorcycle one helmet rule on MAN 2 Gresik students, as well as the inhibitory factors that affect the enforcement of the rule and the response of MAN 2 Gresik students to the enforcement of the one motorcycle one helmet rule. The theory used in this study is B.F. Skinner's operant conditioning theory which states that changes in student behavior can be derived from the results of individual responses to stimuli provided by the surrounding environment. This research uses qualitative research methods with descriptive types of research. The informant of the study was the principal, the coordinator of the school order team, as well as 4 students from different generations. The location of this research is located at Jl. Raya Metatu No.7 Jogodalu, Benjeng Subdistrict, Gresik Regency. Data collection techniques use observation and interviews. Data analysis techniques are used using interactive models of Miles and Hubberman. The results showed that efforts made so that the one motorcycle one helmet rule worked well in MAN 2 Gresik, namely through socialization and sanctions for rule breakers as a form of habituation stimulus for students. The stimulus has a fairly good impact on shiva, although in its implementation there are obstacles. However, the enforcement of the one motorcycle one helmet rule can be said to increase student traffic awareness at MAN 2 Gresik.

Keywords: school efforts, *one motorcycle one helmet*, traffic awareness.

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada siswa, baik tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, budi pekerti, dan juga ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selanjutnya mampu membekali diri menuju ke arah pendidikan yang lebih tinggi sebagai bekal hidup di masyarakat. Sekolah juga merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan

kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadianya. (Zanti Arbi dalam Mode Pidarta 1997:171).

Berbeda halnya dengan keluarga dan masyarakat yang memberikan pendidikan secara informal, sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadianya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai tugas dan fungsi untuk

menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan berbagai proses yang dilaksanakan secara tertib, teratur dan sistematis sehingga menghasilkan manusia terdidik dan terampil serta sekolah memiliki tanggung jawab dalam membentuk siswa agar menjadi pribadi yang kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sekolah mempunyai kebijakan tertentu yang dituangkan dalam bentuk aturan atau sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang. Aturan yang ada di sekolah biasa disebut sebagai tata tertib sekolah, yang bertujuan untuk memberi batasan dan mengatur siswa, di mana siswa dituntut untuk mentaati tata tertib sekolah sebagai upaya keberhasilan proses belajar mengajar, membentuk karakteristik siswa agar disiplin dan bertanggung jawab yang sejalan dengan tujuan pendidikan dalam membentuk watak yang bermanfaat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tata tertib sekolah menurut Harnita (2017:1) merupakan perwujudan dari norma yang ada dalam masyarakat, dengan adanya tata tertib sekolah diharapkan dapat terwujudnya sebuah keteraturan hidup di lingkungan sekolah, untuk itu diperlukan komitmen dan tanggung jawab yang besar dari siswa yang sebagai subjek utama dalam penegakan tata tertib sekolah. Slameto (2010:59) juga menyatakan bahwa dengan adanya aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah, secara tidak langsung siswa bersedia untuk tunduk dan patuh terhadap aturan tersebut. Hal itu didukung oleh penelitian Yani (2020:6) yang menyatakan bahwa penerapan peraturan sekolah dapat merubah siswa menjadi lebih disiplin, meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan sekolah terhadap siswa. Dari beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa aturan sekolah atau tata tertib sekolah dapat merubah tingkah laku atau perilaku siswa agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah.

Tata tertib sekolah menjadi rambu-rambu bagi siswa dalam melaksanakan kehidupan sebagai masyarakat sekolah dan dengan adanya tata tertib sekolah juga akan membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah serta berperilaku sesuai dengan aturan, namun dalam berlakunya tata tertib sekolah banyak ditemukan pelanggaran salah satunya yaitu

pelanggaran kedisiplinan, kerapian maupun pelanggaran lainnya.

MAN 2 Gresik merupakan lembaga pendidikan formal yang mendidik siswanya untuk mempunyai sikap hormat dan patuh kepada norma-norma dan tata tertib yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 2021 tercatat berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, namun salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa adalah pelanggaran lalu lintas khususnya di lingkungan sekolah. Berikut adalah tabel data pelanggaran tata tertib dan pelanggaran lalu lintas sekolah.

Tabel 1 Pelanggaran Tata Tertib dan Lalu Lintas Siswa MAN 2 Gresik

No	Tahun	Jumlah dan Jenis Pelanggaran	
		Tata Tertib Sekolah	Lalu Lintas Sekolah
1	2017	118	1050
2	2018	210	816
3	2019	164	414

Sumber: Data Sekolah MAN 2 Gresik

Berdasarkan data pada tabel 1, pelanggaran tata tertib sekolah dikategorikan menjadi 3 pelanggaran yakni pelanggaran sikap perilaku, pelanggaran kedisiplinan dan pelanggaran kerapian. Dari data pelanggaran MAN 2 Gresik, dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas di sekolah adalah pelanggaran dengan angka yang tinggi di mana pelanggaran tersebut dapat dilakukan secara berulang oleh siswa. Pelanggaran tersebut sering kali dilakukan, salah satunya yaitu karena lokasi sekolah MAN 2 Gresik yang terletak di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik merupakan lokasi yang jauh dari perkotaan, sehingga tidak adanya pos pantau polisi yang menyebabkan siswa merasa bebas dan aman ketika tidak menggunakan helm atau memasang sepi, ban, serta kenalpot yang tidak sesuai SNI. Pelanggaran tersebut juga berdampak pada siswa yang di mana pada tahun 2017 tercatat sebanyak 11 kejadian laka lantas yang melibatkan siswa MAN 2 Gresik sedangkan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 12 pada tahun 2019 tercatat 9 kejadian laka lantas yang tercatat oleh sekolah.

Banyaknya data pelanggaran di atas, MAN 2 Gresik pada tahun 2017 membuat aturan baru yang tercantum dalam tata tertib sekolah mengenai wajib menggunakan helm bagi siswa yang membawa kendaraan bermotor atau yang disebut sebagai aturan *One Motorcycle One Helmet*, yakni penggunaan helm bagi siswa yang ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor pribadi. Dalam penegakan aturan *one motorcycle one helmet* dan tata tertib sekolah yang lain ditindaklanjuti secara langsung oleh tim ketertiban sekolah. Aturan yang diterapkan sekolah pada saat ini adalah pada tahap kewajiban pemakaian helm. Sehingga untuk pelanggaran lalu lintas yang lain dilakukan tim ketertiban secara langsung.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang ada di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa kesadaran berlalu lintas siswa masih rendah. Menurut Suryani (2018:6) faktor yang menyebabkan siswa banyak melakukan pelanggaran ialah salah satunya tidak adanya kesadaran bagi siswa tersebut bahwa aturan itu penting bagi kehidupan mereka sendiri, selain itu pengaruh pergaulan juga sangat mempengaruhi perilaku dan kebiasaan siswa.

Peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas siswa hanya ada dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Bimbingan dan Konseling (BK) yang memasukan materi untuk mentaati hukum khususnya dalam berlalu lintas, dan kegiatan ekstrakurikuler seperti mengadakan sosialisasi tentang lalu lintas (Jimmy, 2015:112). Sedangkan menurut Dian dan Agnesia (2019:13) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa Peran guru mata pelajaran PPKn sangatlah strategis dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran hukum akan tetapi belum mampu meningkatkan kesadaran siswa dalam mentaati peraturan atau tata tertib sekolah. Penjelasan di atas menjelaskan bahwa tidak cukup jika meningkatkan kesadaran berlalu lintas siswa hanya melalui pembelajaran PPKn, atau dalam artian harus diimbangi dengan aturan sekolah yang lain.

One motorcycle one helmet merupakan suatu bentuk aturan yang ditegakkan sebagai upaya sekolah dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas siswa selain melalui pembelajaran PPKn ataupun BK. Aturan *one motorcycle one helmet* bertujuan untuk mendidik dan melatih siswa agar tetap patuh pada aturan dalam berlalu lintas, meningkatkan kesadaran berlalu lintas siswa serta menegakkan sikap disiplin dan nilai tanggung jawab pada setiap diri siswa. Aturan *one motorcycle one helmet* menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati untuk seluruh siswa tanpa terkecuali. Siswa yang melanggar aturan *one motorcycle one helmet* dikategorikan sebagai pelanggaran ringan dengan diberikan sanksi dengan tujuan membuat siswa jera dan tidak melanggar kebijakan tersebut. Aturan tersebut tidak memandang siapa sebagai subjek pengendara karena siswa yang tidak menggunakan helm dengan alasan jarak atau apapun akan dikenakan hukuman atau sanksi dari tim ketertiban sekolah, bentuk hukuman dari sekolah yaitu berupa peringatan untuk pertama kali melanggar sedangkan jika pelanggaran tersebut diulangi maka akan mendapatkan skorsing ringan yakni membersihkan lingkungan sekolah, berjalan kaki mengelilingi lapangan dengan membawa kendaraan bermotor sebanyak 10 kali, serta menulis ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditentukan oleh tim ketertiban sekolah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana

cara yang dilakukan sekolah agar aturan *one motorcycle one helmet* bisa terlaksana dengan baik di MAN 2 Gresik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya sekolah dalam menegakkan aturan *one motorcycle one helmet* sebagai salah satu aspek kesadaran berlalu lintas pada siswa MAN 2 Gresik.

Penelitian ini menggunakan kajian teori belajar *operant conditioning* dari B.F Skinner. Menurut Skinner teori *operant conditioning* adalah teori belajar yang berusaha menjabarkan pembelajaran (perubahan perilaku) dengan fokus kepada konsekuensi perilaku tertentu yang dilakukan oleh seorang individu. Teori belajar *operant conditioning* dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dengan diiringi pembentukan perilaku positif dari peserta didik yang bertanggung jawab, kerja keras, disiplin dan toleransi sebagai manusia yang berbangsa dan bernegara. Teori belajar *operant conditioning* memiliki hubungan dalam mempengaruhi perubahan perilaku peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, teori belajar operant conditioning merupakan teori belajar yang bertujuan untuk perbaikan perilaku peserta didik dengan berfokus pada kegiatan penguatan-penguatan dan pemerhatian pada perilaku awal serta pembentukan pada perilaku yang diharapkan pada peserta didik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Alasan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena data penelitian yang dikumpulkan bukan berbentuk angka-angka melainkan berupa kata-kata yang berasal dari hasil wawancara. Lokasi dalam penelitian ini adalah MAN 2 Gresik yang terletak di Jl. Raya Metatu No.7 Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan di antaranya yaitu karena MAN 2 Gresik merupakan salah satu sekolah yang menerapkan aturan tentang penggunaan helm bagi siswa yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah, serta lingkungan sekolah MAN 2 Gresik merupakan lingkungan pedesaan yang jauh dari pos pantau polisi sehingga kebanyakan siswa berperilaku tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai upaya sekolah dalam menegakkan aturan *one motorcycle one helmet* pada siswa MAN 2 Gresik, faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan aturan tersebut, serta tanggapan siswa MAN 2 Gresik terhadap penegakan aturan tersebut. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara mengenai upaya sekolah dalam menegakkan aturan *one motorcycle one helmet* pada siswa MAN 2 Gresik yaitu wawancara

kepada kepala sekolah, koordinator tim ketertiban dan 4 siswa MAN 2 Gresik.

Informan penelitian ini adalah (1) Kepala Sekolah MAN 2 Gresik yaitu Bapak Drs. Samari, M.M. alasan pemilihan kepala sekolah yaitu kepala sekolah merupakan pimpinan yang mempunyai wewenang penuh atas lingkungan sekolah yang juga pembentuk tim ketertiban sekolah. (2) Koordinator tim ketertiban Sekolah yaitu Bapak Drs. Suratno, S.Pd., M.M. selaku ketua tim organisasi yang dibentuk untuk menegakkan ketertiban dan mengawasi jalannya tata tertib di sekolah serta penindak pelanggaran aturan *one motorcycle one helmet*, dan (3) Siswa MAN 2 Gresik yang dipilih secara acak pada setiap angkatan utamanya yaitu siswa yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah, siswa tersebut yaitu Azzalia Zarotul Uzamah dari angkatan 2017, Yolanda Praditha Savitri angkatan 2018, Candra Dwi Kumala Sari angkatan 2019 serta Zahwa Olivia Putri dari angkatan 2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari informan secara jelas dan detail mengenai aturan *one motorcycle one helmet*, untuk itu wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan tujuan agar wawancara tidak menyimpang dari permasalahan yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan secara langsung dan online melalui media komunikasi digital atau *whatsapp*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman. Setelah data terkumpul dari hasil wawancara, data kemudian akan direduksi yang memusatkan pada upaya sekolah dalam menegakkan aturan *one motorcycle one helmet* pada siswa MAN 2 Gresik, selanjutnya akan dilakukan penyajian data yang berbentuk teks naratif yang kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan terkait upaya sekolah dalam menegakkan aturan *one motorcycle one helmet* sebagai salah satu aspek kesadaran berlalu lintas pada siswa MAN 2 Gresik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah merupakan lembaga atau organisasi yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan serta menumbuhkan nilai dan sikap yang baik. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berupa pembelajaran secara formal maupun non formal, dapat juga melalui sebuah aturan sekolah yang diformulasikan untuk membatasi tingkah laku siswa sebagai usaha untuk membentuk nilai-nilai dan sikap yang baik bagi siswa. Di lingkungan sekolah, aturan biasanya dikemas dalam bentuk tata tertib yang harus ditaati setiap warga sekolah. Menurut Irwansa (2014:2) Tata

tertib sekolah merupakan kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah. Tata tertib sekolah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif, baik secara akademik maupun non akademik.

Pada tahun 2017, MAN 2 Gresik menerapkan aturan penggunaan helm bagi siswa yang menggunakan kendaraan bermotor, aturan tersebut dikenal dengan aturan *one motorcycle one helmet*. Alasan utama dari adanya aturan tersebut salah satunya adalah masih banyaknya siswa yang melanggar peraturan lalu lintas di sekolah yang mayoritasnya adalah siswa yang ke sekolah mengendarai kendaraan bermotor tetapi tidak memakai helm. Banyaknya siswa yang melanggar salah satunya disebabkan oleh tidak adanya pengawasan dari pihak kepolisian khususnya di daerah Metatu sehingga masyarakat pedesaan serta kalangan siswa lebih banyak melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Oleh karena itu, aturan *one motorcycle one helmet* diterapkan di MAN 2 Gresik dengan tujuan untuk menjaga keamanan siswanya dalam berkendara khususnya di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas melalui aturan *one motorcycle one helmet* tersebut, di antaranya yaitu pembentukan tim ketertiban sekolah, adanya sosialisasi penegakan aturan *one motorcycle one helmet* serta pemberian sanksi kepada pelanggar aturan tersebut.

Pembentukan Tim Ketertiban Sekolah Guna Menegakkan dan Mengawasi Aturan *One Motorcycle One Helmet*

Kesadaran berlalu lintas merupakan bentuk tingkah laku seseorang yang mengetahui dan memahami aturan lalu lintas yang berlaku, kesadaran berlalu lintas seseorang dapat dilihat dari perilaku di mana ia berada. Kesadaran berlalu lintas wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Menumbuhkan kesadaran berlalu lintas tentunya dimulai sedari seseorang berusia dini baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, pada jenjang menengah atas khususnya kesadaran berlalu lintas perlu ditingkatkan, utamanya bagi para siswa yang ke sekolah dengan menggunakan kendaraan bermotor tetapi tidak mematuhi aturan lalu lintas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas siswa, MAN 2 Gresik melakukan berbagai upaya salah satunya yaitu membentuk tim ketertiban.

Tim ketertiban MAN 2 Gresik dibentuk oleh kepala sekolah secara langsung dan disahkan dalam surat keputusan kepala sekolah tentang penetapan tim

ketertiban MAN 2 Gresik pada 01 Juli 2017. Tim ketertiban tersebut berperan sebagai polisi sekolah dengan tujuan untuk menegakkan aturan yang berlaku dan mendisiplinkan siswa agar tidak melanggar aturan sekolah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hukum. Hal itu sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Samari sebagai berikut.

“...tim ketertiban itu dibentuk untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dan tata tertib sekolah, tim ketertiban berperan penuh dalam menertibkan anak-anak yang tidak tertib, tidak disiplin, dan melanggar aturan. Sehingga jika ada anak-anak yang melanggar, tim ketertiban langsung menanggapi dan memberikan *punishment*....” (Wawancara, 15 April 2021)

Pembentukan tim ketertiban di MAN 2 Gresik tentunya dilakukan dengan berbagai pertimbangan kepala sekolah, yang dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut akan ada beberapa orang terpilih sebagai anggota dari tim ketertiban. Berbagai pertimbangan tersebut dipaparkan oleh kepala sekolah sebagai berikut.

“...dengan segala keterbatasan, maka orang-orang tim ketertiban adalah orang-orang yang minimal mempunyai jiwa disiplin dan saya anggap bisa memahami tugas dan fungsinya, sehingga tim ketertiban hampir dimungkinkan adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat prinsip di MAN 2 Gresik, orang-orang yang selalu menegakkan prinsip-prinsip ketertiban, kedisiplinan, kejujuran dan rasa tanggung jawab. Jadi mereka yang saya tunjuk sebagai tim ketertiban yaitu mereka-mereka guru terbaik yang hampir dalam perjalanannya sebagai guru MAN 2 Gresik tidak pernah melakukan pelanggaran, karena bagaimana mungkin bisa menertibkan pelanggaran kalau dirinya sendiri setiap hari melanggar, tidak tertib dan tidak disiplin....” (Wawancara, 15 April 2021)

Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terpilih sebanyak 5 orang yang menjadi anggota dari tim ketertiban diantaranya yaitu Drs. Suratno, M.M selaku koordinator dari tim ketertiban, Huda, M.Si, H. Sukarji, S.Pd, Drs. H. Kastur, M.M dan Reno Dwi Prasetyo, S.Pd selaku anggota dari tim ketertiban. Kemudian dalam berlakunya tim ketertiban di sekolah, kepala sekolah merasa masih terdapat hambatan yaitu:

“...dari eksternal guru dan anak-anak saja, sudah saya sampaikan dan diperingatkan untuk menaati aturan tapi nyatanya masih tetap ada yang melanggar. Saya kira manusiawi sepanjang tidak mayoritas saja, artinya yang melakukan pelanggaran tidak sebanyak yang patuh dan taat pada aturan yang berlaku...” (Wawancara, 15 April 2021)

Beberapa pernyataan yang diberikan oleh kepala sekolah di atas dapat diketahui bahwa dibentuknya tim ketertiban sekolah bertujuan untuk menegakkan aturan

dan juga untuk mendisiplinkan siswa, selanjutnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh kepala sekolah maka tim ketertiban melakukan tugas dan fungsinya sebagai polisi sekolah.

Sosialisasi Penegakan Aturan *One Motorcycle One Helmet* Sebagai Bentuk Pembiasaan Bagi Siswa

Upaya sekolah MAN 2 Gresik untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas yang ada serta membiasakan penegakan tata tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah, maka diberlakukan aturan *one motorcycle one helmet*. Aturan *one motorcycle one helmet* ini merupakan aturan dasar yang mewajibkan siswa untuk memakai helm ketika ke sekolah dengan menggunakan kendaraan bermotor. Aturan tersebut masih berjalan dengan baik karena tim ketertiban sekolah melakukan sosialisasi secara konsisten kepada siswa baik sosialisasi secara langsung maupun sosialisasi yang berbentuk pengarahan kepada organisasi sekolah seperti Organisasi Intra Sekolah (OSIS) dan pramuka serta pengarahan kepada wali murid. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Suratno selaku Koordinator Tim Ketertiban, yaitu:

“...pada awal-awal tahun pelaksanaan aturan ini pelanggaran masih sering dilakukan oleh siswa, dengan alasan tidak membawa helm karena rumahnya dekat satu desa dengan alamat sekolah dan lain sebagainya. Namun pelaksanaan aturan ini semakin baik dari tahun ke tahun, karena adanya sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus. Bentuk dari adanya sosialisasi tersebut ya melakukan pembinaan secara langsung kepada siswa MAN 2 seperti waktu siswa datang ke sekolah, maka pada saat di gerbang masuk sekolah sebelum menyalami guru-guru piket kita beri sosialisasi secara langsung *one motorcycle one helmet* satu sepeda motor satu helm, kemudian melalui organisasi-organisasi sekolah baik melalui OSIS dan pramuka, serta memberikan pengarahan kepada wali murid siswa. Jadi kalau ada pertemuan wali murid maka disitu juga akan disosialisasikan agar siswa juga dapat terpantau meskipun tidak di sekolah. Jadi wali murid yang mengingatkan kepada siswa untuk selalu mematuhi aturan di sekolah...” (Wawancara, 31 Maret 2021)

Penjelasan di atas juga didukung oleh penjelasan dari Azzaliyah Zarotul Uzamah selaku siswi MAN 2 Gresik sebagai berikut.

“...tim ketertiban biasanya memberi sosialisasi saat setelah upacara bendera, atau terkadang masuk ke kelas satu per satu untuk memberi sosialisasi tentang aturan tersebut, dan juga biasanya terdapat pengumuman di speaker sebelum bel pulang sekolah bahwa siswa dan semua warga sekolah diwajibkan memakai helm...” (Wawancara, 19 April 2021)

Candra Dwi Kumalasari juga mengungkapkan hal yang sama terkait sosialisasi yang dilakukan oleh tim ketertiban yaitu:

“...terkadang sosialisasi dilakukan lewat *broadcast* di grup kelas ketika hendak ke sekolah untuk KBM tertulis harus menggunakan helm, atau lewat mic sekolah setiap pulang sekolah selalu diingatkan agar helmnya tetap dipakai dan diingatkan juga agar besok pagi ketika berangkat ke sekolah helmnya tetap dipakai...” (Wawancara, 5 Mei 2021)

Berbagai macam cara sosialisasi dilakukan oleh tim ketertiban untuk menjaga konsistensi dalam penegakan aturan *one motorcycle one helmet*, seperti halnya yang diungkapkan oleh Yolanda Pradhita Savitri bahwa :

“...setiap pagi selalu ada pemeriksaan sebelum masuk ke lingkungan MAN 2 Gresik, dan biasanya petugas tim ketertiban masuk ke dalam setiap kelas untuk menyosialisasikan peringatan memakai helm....” (Wawancara, 25 Mei 2021)

Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh tim ketertiban MAN 2 Gresik merupakan bentuk stimulus yang bertujuan agar siswa mengetahui aturan-aturan yang harus dipatuhi di sekolah, serta sebagai bentuk pembiasaan agar siswa tetap patuh terhadap aturan serta sebagai bentuk latihan mawas diri. Sosialisasi *One motorcycle one helmet* menjadi salah satu bentuk pembiasaan perilaku disiplin dan taat aturan melalui budaya sekolah. Setiap sekolah pastinya menginginkan siswa yang berperilaku baik dan taat aturan yang dibuat oleh sekolah, karena dengan terbiasa taat aturan siswa mampu mengembangkan kepribadian yang positif. Karena hal itu sekolah menerapkan aturan-aturan dan membiasakannya kepada siswa agar aturan tersebut dapat dijadikan sebagai koridor untuk bersikap baik di lingkungan luar sekolah nantinya, pihak sekolah membiasakan seluruh siswanya menggunakan helm ketika hendak ke sekolah tanpa terkecuali, tidak ada alasan pengendara motor di sekolah tidak membawa helm meskipun jarak antara rumah siswa dan sekolah dekat. Sesuai dengan penjelasan Bapak Samari selaku Kepala Sekolah dalam wawancara, sebagai berikut.

“...berperilaku yang tertib, disiplin dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan secara hukum menurut saya perlu saya biasakan, kalau tidak terbiasa maka hal hal yang sifatnya fundamental itu saya biasakan. Kalau di dalam dunia pendidikan namanya pendidikan karakter, tapi kalau kita di madrasah namanya pembinaan akhlakul karimah. Karena pembiasaan-pembiasaan itu akan kembali kepada diri siswa masing-masing, untuk keamanan pribadi siswa utamanya dalam berkendara baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah...” (Wawancara, 15 April 2021)

Pembiasaan aturan *One motorcycle one helmet* dilakukan secara konsisten oleh tim ketertiban hingga saat ini. Konsistensi penegakan aturan ini bertujuan agar siswa dapat menjadikan aturan sekolah sebagai pedoman berperilaku untuk mengurangi nilai-nilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan juga untuk menjadikan hal positif tersebut agar menjadi suatu kebiasaan untuk di praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan sendiri perlu diterapkan oleh guru dalam rangka proses pembentukan karakter untuk membiasakan siswa dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh sekolah.

Pembiasaan dilakukan dalam bentuk perilaku sehari-hari, dari pembiasaan tersebut dapat mempermudah siswa dalam berperilaku dan beraktualisasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah, karena dengan pembiasaan yang dilakukan secara rutin dan berkala akan menimbulkan dampak yang baik bagi siswa baik pembiasaan melalui keterpaksaan dalam menaati aturan serta sosialisasi aturan kepada siswa yang melanggar maka akan membuat siswa menjadi lebih disiplin, taat pada aturan yang berlaku serta berkurangnya pelanggaran karena terdapat kesadaran dari dalam diri siswa

Pemberian Sanksi Kepada Pelanggar Aturan *One Motorcycle One Helmet*

Pembiasaan aturan *one motorcycle one helmet* tidak hanya bersumber dari sosialisasi namun terdapat *punishment* atau sanksi dari tim ketertiban bagi pelanggar aturan *one motorcycle one helmet* di MAN 2 Gresik. Bapak Samari selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa :

“...prinsip tata tertib di MAN 2 Gresik itu adalah tidak menghukum anak-anak tetapi mebiasakan untuk anak-anak bersikap dan berperilaku yang baik, itu saja kalau di MAN 2 Gresik, jadi output yang saya harapkan itu tata tertib yang berlaku di MAN 2 Gresik dapat menjadi bekal hidup ditengah masyarakat, kampus ataupun bekerja di pekerjaannya....” (Wawancara, 15 April 2021)

Bentuk sanksi dari aturan *one motorcycle one helmet* yang diberikan kepada pelanggar aturan tersebut adalah sebagai pembelajaran untuk siswa. Seperti yang kita ketahui bahawasannya siswa perlu menjalani suatu proses sebelum ia dapat hidup sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi dalam hal ini merupakan hukuman yang diberikan kepada siswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, di mana sanksi tersebut bertujuan untuk memaksa siswa yang tidak mematuhi norma atau aturan yang ada.

Pemberian sanksi dalam penegakan aturan ini dilakukan oleh tim ketertiban sekolah yang bertujuan agar siswa dapat disiplin dan patuh pada aturan yang berlaku sehingga pelanggaran yang dilakukan berkurang karena terdapat kesadaran dalam diri siswa. Bentuk sanksi yang diberikan oleh tim ketertiban kepada siswa yang

melanggar aturan *one motorcycle one helmet* yaitu sanksi tegas yang bersifat mendidik serta membuat jera pelanggar aturan namun tidak berupa membentak siswa atau sanksi fisik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman pada saat proses penegakkan aturan tersebut. Bentuk –bentuk dari sanksi dari aturan *one motorcycle one helmet* salah satunya yaitu diberikan peringatan, menulis ayat-ayat suci AL-Quran dan dipulangkan. Hal itu sesuai dengan bentuk skorsing yang terdapat dalam buku tata tertib peserta didik sebagai berikut.

Tabel 2 Bentuk Sanksi

Banyaknya Pelanggaran	Bentuk Sanksi
1	Peringatan pertama
2	Peringatan kedua
	Berjalan mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali dengan membawa kendaraan bermotor
	Menulis ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditentukan
	Membersihkan lingkungan madrasah (masjid, toilet)
3	Pengulangan pelanggaran berturut-turut akan dipulangkan untuk membenahi pelanggaran

Sumber: Buku Tata Tertib Peserta Didik TP 2020/2021

Bentuk sanksi di atas merupakan bentuk secara keseluruhan jika melakukan pelanggaran secara berulang yang berguna untuk memperbaiki perbuatan pelanggar aturan. Sesuai dengan penjelasan Bapak Suratno dalam wawancara yaitu:

“...jika siswa melanggar satu kali maka diberi peringatan terlebih dahulu untuk membawa dan memakai helm dihari besok, kemudian pelanggaran kedua maka akan diberi sanksi dengan menulis surat-surat Al-Qur'an, membersihkan masjid dan sebagainya tergantung kepada siswanya namun jika pelanggaran dilakukan berkali-kali maka akan dipulangkan untuk mengambil helm dan kembali kesekolah...” (Wawancara, 31 Maret 2021)

Terdapat beberapa tanggapan dari siswa MAN 2 Gresik terkait Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan tim ketertiban kepada pelanggar aturan *one motorcycle one helmet* salah satunya yaitu penjelasan dari Azzalia Zarotul Uzamah yang mengatakan :

“...tim ketertiban sangat tegas kepada semua warga MAN 2 Gresik, Setiap pagi selalu berjaga untuk memastikan warga sekolah selalu menggunakan helm bahkan jika helm tidak terpasang saat tiba di sekolah. Tim ketertiban tidak tanggung tanggung untuk menghukum agar si siswa jera, karena saya pernah lupa membawa helm dan mendapat hukuman berjalan mengelilingi lapangan dengan membawa sepeda motor. Walau bagaimanapun itu kan demi keselamatan juga...” (Wawancara, 19 April 2021)

Tanggapan yang sama juga diungkapkan oleh Candra Dwi Kumalasari yaitu:

“...jika ada yang tidak membawa helm, biasanya ada yang disuruh putar balik dari gerbang. Dulu waktu saya melanggar ban sepeda saya digembos dan diberikan hukuman lain menulis Al-Qur'an surat Yasin baru boleh masuk kelas...” (Wawancara, 5 Mei 2021)

Berbeda dengan penjelasan siswa angkatan 2020 yang menjelaskan bahwa pemberian sanksi tidak selalu dilakukan oleh tim ketertiban, mengingat bahwa pada tahun 2020 merupakan kali pertama terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia, sehingga pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, hal itu menyebabkan penegakan aturan tidak berjalan secara optimal. Hal tersebut dituturkan oleh Zahwa Olivia Putri yaitu:

“...terkadang jika ada yang tidak menggunakan helm dibiarkan saja tidak ditegur, tapi mungkin karena hanya mengumpulkan tugas lalu pulang tidak untuk sekolah...” (Wawancara, 29 April 2021)

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Yolanda Pradhita Savitri, ia menjelaskan bahwa:

“...tim ketertiban yang saya tau memberikan hukuman sosial seperti menyapu lapangan yang akan memberikan efek jera bagi yang melanggar, disuruh keliling lapangan dua kali dengan menggunakan sepeda motor tanpa dikendarai, tapi hukuman tersebut kurang baik sih menurut saya, karena masih ada yang siswa yang berboncengan tetapi hanya memaki 1 helm bagi yang bonceng saja dan tidak diberi hukuman...” (Wawancara, 25 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemberian sanksi dalam berlakunya aturan tersebut memang berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku tata tertib peserta didik, serta pemberian sanksi dapat menimbulkan efek jera pada siswa sehingga dapat mengurangi pelanggar aturan *one motorcycle one helmet* dan siswa menjadi lebih patuh terhadap aturan tersebut serta tata tertib yang lain. Namun, ada suatu hal yang kurang dalam pelaksanaan aturan *one motorcycle one helmet* yakni pemberlakuan aturan tersebut hanya berlaku untuk satu orang, dalam artian bahwa ketika ada siswa yang datang ke sekolah menggunakan sepeda motor secara berboncengan dan hanya menggunakan 1 helm saja, mereka tidak akan dikenakan hukuman. Hal itu menjadi salah satu kekurangan dari penerapan aturan *one motorcycle one helmet*.

Pemberian sanksi dalam penegakan aturan *one motorcycle one helmet* adalah sebagai bentuk *reinforcement* (penguatan) bagi siswa yang bertujuan agar siswa dapat menghindari suatu tindakan tertentu yang kemudian dapat mengakibatkan perilaku tersebut

berkurang atau menghilang serta memperkuat perilaku siswa yang telah sesuai dengan aturan sekolah. Dari berlakunya aturan *one motorcycle one helmet* di MAN 2 Gresik serta pemberian sanksi kepada pelanggar, hal itu mempunyai pengaruh atau dampak terhadap perilaku siswa. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suratno selaku tim keetertiban sekolah yang mengatakan bahwa,

“...saya rasa tidak hanya tujuan dari penerapan aturan tersebut yang tercapai tetapi juga dari adanya aturan tersebut sangat meningkatkan kesadaran hukum siswa dalam mematuhi aturan lalu lintas yakni dengan selalu memakai helm ketika berkendara di lingkungan sekolah...” (Wawancara, 31 Maret 2021)

Tetapi jika berbicara terkait dampak dari aturan yang diterapkan oleh sekolah maka perlu mendapatkan pendapat dari siswa MAN 2 Gresik yang selaku subjek dari penerapan aturan *one motorcycle one helmet*. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa dampak dari penerapan aturan tersebut cukup baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Yolanda Pradita Savitri,

“...alhamdulillah senang sekali karena dari ada aturan itu saya sekarang sudah bisa terus memakai helm ketika berpergian kemana-mana, karena helm juga salah satu alat keamanan buat diri kita sendiri, jadi ya sangat perlu kalau kita berpergian kemana-mana menggunakan helm, entah itu berpergian jauh maupun dekat, bukan berarti didesa sendiri...” (Wawancara, 25 Mei 2021)

Kemudian hal yang serupa juga dituturkan oleh Candra Dwi Kumalasari yang mengatakan bahwa :

“...dampak yang paling saya rasakan dari penerapan penggunaan helm adalah waktu saya mengalami kecelakaan ketika berangkat kesekolah, tetapi alhamdulillah hanya badan saya terdapat luka ringan wajah dan sekitarnya tidak apa-apa karena menggunakan helm, dari situ saya bener-bener alhamdulillah banget karena saya menggunakan helm waktu itu...” (Wawancara, 5 Mei 2021)

Begitupun dengan tanggapan yang diberikan oleh Azzalia Zarotul Uzemah siswa MAN 2 Gresik angkatan 2017 yang menyatakan hal yang sama terkait dampak yang diperoleh siswa dari penerapan aturan *one motorcycle one helmet* di MAN 2 Gresik, ia memberikan tanggapan sebagai berikut.

“...menurut saya aturan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi para siswa, Dengan adanya peraturan ini para siswa jadi mengerti bahwasanya helmet sangat penting untuk dipakai ketika berkendara selain menghindari dari tilangan polisi helmet juga memberikan keamanan kepada kita saat berkendara....” (Wawancara, 19 April 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penerapan aturan *one motorcycle one helmet* di MAN 2 Gresik memberikan dampak yang cukup baik bagi siswa. Dari penerapan aturan tersebut siswa tidak hanya mengetahui tentang aturan-aturan wajib berlalu lintas melainkan siswa juga mengetahui pentingnya keselamatan diri dalam berkendara dengan mematuhi aturan yang berlaku. Kemudian dapat dianalisis pula bahwa pemberian sanksi kepada siswa yang melanggar memberikan pengaruh yang baik sehingga siswa dapat berubah dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Sekolah memberlakukan sanksi dalam rangka mendidik siswa untuk tetap patuh terhadap aturan yang berlaku, karena dengan bersikap patuh terhadap aturan yang berlaku maka dapat dikatakan bahwa upaya sosialisasi dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh sekolah berjalan dengan baik dan berhasil.

Hambatan – Hambatan dalam Penegakan Aturan *One Motorcycle One Helmet* di MAN 2 Gresik

Upaya yang dilakukan sekolah tentunya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, namun upaya tersebut tidak selalu berjalan dengan baik atau dapat dikatakan bahwa dalam penegakan suatu aturan di sekolah pastinya memiliki hambatan-hambatan yang dapat dirasakan oleh pelaksana lapangan atau pihak yang lain. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan tim ketertiban MAN 2 Gresik, hambatan yang dirasakan dalam menegakkan aturan *one motorcycle one helmet* adalah terletak pada diri pribadi siswa yaitu masih ada siswa yang tidak menggunakan helm dengan alasan tidak mempunyai helm serta adanya rasa takut siswa jika kehilangan helm yang ia bawa. Hal itu disampaikan oleh pelaksana lapangan Bapak Suratno bahwa,

“...kalau dari pelaksanaannya aturan itu tidak ada hambatan dari pihak sekolah, hanya saja hambatan itu bersumber dari siswa, di mana siswa ini sudah diberikan sosialisasi dan diingatkan setiap harinya tapi masih lupa tidak memakai helm, kemudian ada juga dari siswa yang tidak mempunyai helm lagi karena sudah dipakai orang tuanya bekerja. Ya hanya seperti itu mbak hambatannya, biasanya siswa juga takut kehilangan helmnya jadi tidak mau memakai helm ke sekolah dan memilih jalan tidak masuk sekolah karena tidak membawa helm...” (Wawancara, 31 Maret 2021)

Penjelasan Bapak Suratno merupakan hambatan dari tim ketertiban yang bersumber dari siswa, untuk menyikapi hambatan tersebut tim ketertiban memberikan sanksi yang membuat siswa merasa jera seperti membaca Al-Quran di tengah lapangan serta mengelilingi lapangan dengan membawa kendaraan bermotornya dan disertai dengan pemberian stimulus terkait pentingnya menggunakan helm ketika berkendara.

Namun dalam pelaksanaan Aturan tersebut, aturan *one motorcycle one helmet* berlaku untuk seluruh warga sekolah tanpa terkecuali guru dan juga karyawan serta warga sekolah yang lain. Karena dapat diketahui bahwa guru merupakan salah satu orang yang memiliki peran penting di sekolah dalam membangun karakter dan sikap disiplin siswa untuk taat pada aturan sekolah dan berperilaku baik. Tidak sedikit siswa yang meniru dan meneladani perilaku gurunya.

Aturan *one motorcycle one helmet* memang berlaku juga untuk guru namun dalam berlakunya masih terdapat guru yang tidak menggunakan helm ke sekolah, hal itu menyebabkan paradigma siswa terhadap aturan tersebut menjadi kurang baik. Hal itu didukung oleh perkataan dari Azzalia Zarotul Uzemah Siswa MAN 2 Gresik angkatan 2017,

“...harusnya sih ya, guru dan karyawan juga diberlakukan peraturan yang sama mengenai keselamatan berkendara, saya tuh sering banget lihat guru yang rumahnya dekat gapakai helm, atau guru dan karyawan yg sekedar pergi ke tempat yg dekat helmnya ga dipakai jadi kan siswanya juga meniru gurunya untuk tidak memakai helm ke sekolah...” (Wawancara, 19 April 2021)

Penegakan aturan *one motorcycle one helmet* ditegakkan oleh tim ketertiban. Namun, berdasarkan hasil wawancara jumlah tim ketertiban di MAN 2 Gresik adalah berjumlah 5 orang, maka dapat diketahui bahwa jumlah tim ketertiban sekolah termasuk dalam kategori sedikit jika dibandingkan dengan jumlah siswa MAN 2 Gresik secara keseluruhan. Meskipun dalam lapangan tim ketertiban biasa dibantu dengan guru piket, namun guru piket tidak mengakkan aturan *one motorcycle one helmet* seperti yang dilakukan oleh tim ketertiban. Hal itu mengakibatkan kurang optimalnya penegakan aturan *one motorcycle one helmet*. Yolanda Pradita Savitri menjelaskan bahwa,

“...kurang ketatnya pengawasan dari pihak guru, dikarenakan yang mengawasi kadang cuma satu orang, sedangkan jumlah siswanya terlalu banyak sehingga dalam pengawasannya kurang maksimal, kadang masih ada yang melanggar terutama yang dibonceng kadang ada yang tidak memakai helm tapi lolos tidak kena hukuman, banyak sekali anak yang nggak bawa helm jadi mereka memarkirkan sepedanya di luar sekolah seperti di warung. Nah, itu seharusnya di pertegas lagi untuk mematuhi aturan penggunaan helm...” (Wawancara, 25 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa MAN 2 Gresik, dapat diketahui bahwa masih banyak hambatan-hambatan yang perlu ditindaklanjuti oleh tim ketertiban terutama di sekitar sekolah. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan tim ketertiban menjelaskan bahwa keadaan di luar sekolah tidak bisa dipantau setiap hari

oleh tim ketertiban, hal itu menyebabkan siswa banyak memilih parkir di luar area sekolah untuk menghindari hukuman terutama siswa yang jarak antara rumah dengan sekolah tidak terlalu jauh. Hal itu disampaikan oleh Bapak Suratno sebagai berikut.

“...memang aturan ini menurut saya dapat meningkatkan kesadaran berlalu lintas siswa sangat dapat sekali malahan mbak, tapi khusus di lingkungan sekolah. Jika di luar sekolah maka sudah bukan tanggung jawab penuh tim ketertiban lagi jadi ketika siswa berada di luar lingkungan sekolah ya tidak bisa saya pantau setiap hari apakah dia pakai helm atau tidak. Kadang ada yang membawa helm dari rumah tapi tidak dipakai dari rumahnya, dipakai sewaktu dekat dengan sekolah itu saja tidak bisa diberi hukuman karena sewaktu dia masuk ke gerbang sekolah dia sudah pakai helm. Maka dari itu aturan ini selalu disosialisasikan juga kepada wali murid sehingga mereka juga dapat memantau anak-anak ketika berangkat sekolah dan mengingatkan anak-anak apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan di sekolah...” (Wawancara, 31 Maret 2021)

Berdasarkan hambatan-hambatan yang disampaikan oleh beberapa siswa, Kepala Sekolah MAN 2 Gresik memberikan tanggapan terkait hambatan-hambatan yang ada dalam penegakan aturan *one motorcycle one helmet* sebagai berikut.

“...aturan *one motorcycle one helmet* setiap pengendara motor wajib menggunakan helm. Tetapi dalam penerapannya masih ada yang tidak menggunakan helm, hal seperti itu memang wajar, itu kan diibaratkan sebagai warna kehidupan seperti tinta hitam di atas kertas putih. Jadi perlu adanya pembinaan kembali mensosialisasikan lagi bukan untuk supaya tidak ada yang melanggar, tapi supaya berkurangnya siswa yang melanggar...” (Wawancara, 15 April 2021)

Penjelasan yang dituturkan oleh Kepala Sekolah dapat dianalisis bahwa adanya pelanggaran yang terjadi dalam penerapan aturan *one motorcycle one helmet* adalah hal yang biasa dan wajar, karena penegakan aturan *one motorcycle one helmet* bukan untuk meniadakan pelanggaran tetapi meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh siswa sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membiasakan siswa agar berperilaku sesuai dengan aturan.

Terkait hambatan dalam penegakan aturan *one motorcycle one helmet*, bahwa berdasarkan hasil observasi di lingkungan sekolah MAN 2 Gresik tidak ditemukannya fasilitas yang mendukung Penegakan aturan *one motorcycle one helmet* seperti tempat penitipan helm, karena fasilitas tersebut sangat penting guna terciptanya keamanan helm siswa. Dapat diketahui bahwasannya fasilitas yang memadai adalah suatu bagian yang sangat penting, karena dari adanya fasilitas dapat menumbuhkan

tekad siswa untuk menggunakan helm, hal itu disebabkan siswa akan merasa lebih aman apabila terdapat fasilitas yang dapat menyimpan helm siswa. Terkait penjelasan di atas juga didukung dengan penjelasan salah satu siswa MAN 2 Gresik Zahwa Olivia Putri yang mengatakan,

“...harus diadakan pengawasan saat masuk ke sekolah, dan mohon diawasi helmnya saat diparkiran agar tidak dicuri itu penting, helm motor yang model biasa saja sering hilang apalagi ada beberapa siswa yang mempunyai helm mahal, seperti helm *full face*, jadi lebih baik diberi fasilitas penitipan helm di dalam ruangan atau semacamnya...” (Wawancara, 29 April 2021)

Berdasarkan penjelasan yang diungkapkan oleh Zahwa dapat dianalisis bahwa salah satu penyebab siswa masih melanggar aturan *one motorcycle one helmet* yaitu karena kurangnya fasilitas dari sekolah yang mendukung penegakan aturan tersebut. Hal itu karena rasa takut siswa berbeda-beda terhadap barang yang dimilikinya, sehingga siswa lebih memilih tidak membawa helm ke sekolah demi keamanan barang yang dimiliki, tetapi siswa tersebut rela mengorbankan keamanan pribadinya. Dari analisis di atas maka dapat diketahui bahwa sekolah selain melakukan sosialisasi penegakan aturan *one motorcycle one helmet* juga perlu mensosialisasikan tentang pentingnya keamanan pribadi siswa dalam berkendara dengan menggunakan helm.

Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya sekolah dalam menegakkan aturan *one motorcycle one helmet* sebagai aspek kesadaran berlalu lintas pada siswa MAN 2 Gresik telah berjalan dengan baik serta berkurangnya pelanggaran siswa terkait lalu lintas di lingkungan sekolah, meski dalam upaya yang dilakukan terdapat beberapa hambatan.

Upaya yang dilakukan oleh MAN 2 Gresik agar aturan *one motorcycle one helmet* tetap terlaksana dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh MAN 2 Gresik yaitu dibentuknya tim ketertiban sekolah yang secara langsung dipilih oleh kepala sekolah dengan berbagai pertimbangan-perimbangan. Kemudian dari dibentuknya tim ketertiban tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya tim ketertiban melakukan sosialisasi penegakan aturan *one motorcycle one helmet* serta pemberian sanksi kepada pelanggar aturan. Sosialisasi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk terlaksananya suatu aturan, dari adanya suatu sosialisasi maka informasi dapat terserap ke seluruh warga sekolah MAN 2 Gresik tanpa terkecuali, karena tujuan utama dari sosialisasi adalah untuk membiasakan siswa agar berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pembiasaan patuh terhadap aturan berlalu lintas yang berlaku dilakukan melalui penegakan aturan *one motorcycle one helmet* yakni mewajibkan setiap siswa yang datang kesekolah dengan mengendarai kendaraan

bermotor untuk memakai helm. Penegakan aturan tersebut melatih kedisiplinan siswa serta meningkatkan kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas baik dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Upaya penegakan aturan *one motorcycle one helmet* di MAN 2 Gresik yaitu melalui sosialisasi yang melibatkan semua warga sekolah yakni guru, karyawan serta siswa yang merupakan subjek dari pelaksanaan aturan *one motorcycle one helmet*. Sesuai dengan penelitian Mariani (2019:287) bahwa dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan peserta didik, maka upaya-upaya yang dilakukan harus di maksimalkan, dalam hal ini salah satu upaya dan merupakan langkah awal yaitu melalui upaya melalui sosialisasi/penyuluhan tentang berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di sekolah.

Bentuk sosialisasi yang pertama dilakukan secara langsung kepada seluruh siswa ketika datang ke sekolah. Dalam hal ini tim ketertiban setiap paginya sudah berada di MAN 2 Gresik untuk melakukan sosialisasi serta menegakkan aturan tersebut, sehingga ketika ada yang tidak memakai helm dapat ditindak lanjuti secara langsung oleh tim ketertiban. Namun tidak semua anggota tim ketertiban hadir di setiap hari sehingga hanya ada beberapa tim ketertiban yang dibantu oleh guru piket di hari itu.

Kedua, sosialisasi dilakukan melalui organisasi intra sekolah (OSIS) dan ekstrakurikuler sekolah. Ketiga, sosialisasi dilakukan melalui pertemuan wali murid misalnya sewaktu penerimaan raport siswa semester genap, pertemuan wali murid baru, dan pertemuan wali murid dalam acara yang lain dengan harapan dengan memberikan pemahaman tersebut diharapkan orang tua siswa dapat menjadi alarm pengingat siswa untuk selalu menggunakan helm untuk keselamatan berkendara. Keempat, Sosialisasi dilakukan dengan cara *broadcast* atau pesan siaran melalui whatsapp.

Menurut Sunarto (dalam Damsar, 2012:68) mengatakan bahwa terdapat dua bentuk sosialisasi yaitu sosialisasi represif dan partisipasif. Sosialisasi represif adalah sosialisasi yang menekankan pada kepatuan anak dan pengukuman terhadap perilaku yang keliru. Hukuman atau sanksi merupakan suatu bentuk konsekuensi yang diberikan kepada siswa yang memiliki sikap negatif atau tidak sesuai dengan aturan.

Sanksi yang diterapkan kepada siswa adalah sanksi yang bersifat mendidik dan dapat menimbulkan efek jera sehingga siswa tidak mengulangnya kembali. Pemberiaan sanksi dilakukan sebagai bentuk pembinaan aturan kepada siswa yang sering melanggar. Sesuai dengan penelitian Ahmad (2014:257) bahwa pemberian sanksi bisa

dikatakan berhasil apabila dapat menimbulkan perasaan penyesalan akan perbuatan yang telah dilakukannya.

Secara umum, sanksi diberikan kepada siswa untuk memperbaiki perilaku yang telah dilakukan, selain itu pemberian sanksi juga dapat mencegah timbulnya perilaku yang melanggar aturan *one motorcycle one helmet*. Sanksi yang diberikan kepada siswa memang mengandung rasa yang tidak enak pada diri siswa. Oleh karena itu bentuk sanksi yang diberikan oleh tim ketertiban menghindari pada sanksi yang bersifat kekerasan, karena apabila sanksi yang diberikan kepada siswa adalah sanksi yang berbentuk kekerasan maka akan dapat menimbulkan rasa dendam yang akan menyebabkan sanksi yang diberikan tidak berjalan dengan efektif sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Abrasyi (1993:153) bahwa maksud memberikan sanksi dalam pendidikan adalah sanksi sebagai tuntunan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam.

Terkait dengan sanksi dari aturan *one motorcycle one helmet*, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa sanksi yang diberikan oleh tim ketertiban, salah satunya yang tertulis dalam buku disiplin peserta didik yaitu dengan memberikan peringatan kepada siswa yang melanggar aturan tersebut. Jika siswa melakukan satu kali pelanggaran maka akan diperingatkan oleh tim ketertiban tetapi tetap diperbolehkan masuk ke ruang kelas. Namun jika pelanggaran tetap dilakukan kembali maka siswa akan menerima sanksi dari tim ketertiban, wujud sanksi yang diterima dapat berupa menulis ayat-ayat Al-Qur'an. Contohnya yaitu menulis surat Yasin, maka dalam sanksi tersebut siswa diwajibkan untuk menulis surat Yasin secara berulang sebanyak 3 kali.

Pemberian sanksi yang berikutnya yakni berupa membersihkan lingkungan madrasah baik lapangan, kamar mandi maupun masjid sekolah. Ada juga sanksi yang berikutnya yaitu siswa berjalan mengelilingi lapangan sebanyak lima kali dengan membawa kendaraan bermotornya. Namun pemberian sanksi tersebut tidak dilakukan secara bersamaan melainkan hanya satu sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar aturan *one motorcycle one helmet*. Jadi jika siswa sudah diberikan sanksi untuk menulis ayat-ayat AL-Quran maka tidak akan diberikan sanksi yang lain.

Beberapa siswa memberikan tanggapan bahwa, bentuk sanksi yang diberikan oleh tim ketertiban tidak semua berpacu pada buku disiplin peserta didik seperti ban kendaraan bermotor siswa digembos oleh tim ketertiban, serta apabila siswa membawa helm tetapi tidak menggunakannya ketika masuk wilayah sekolah maka siswa akan disuruh untuk putar balik dari gerbang masuk dengan menggunakan helmnya.

Beberapa bentuk sosialisasi dan pemberian sanksi dalam aturan *one motorcycle one helmet* merupakan suatu

bentuk pembiasaan yang dilakukan oleh tim ketertiban MAN 2 Gresik agar siswa memiliki perilaku yang taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Sesuai dengan penelitian Mariani (2019:287) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan berlalu lintas peserta didik di Kota Makassar adalah karena semata-mata hanya takut akan sanksi. Maka, pembiasaan dalam hal ini perlu dilakukan di setiap harinya, karena inti dari pembiasaan sendiri yakni pengulangan yang bertujuan untuk melatih perilaku-perilaku siswa agar patuh terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sosialisasi penegakan aturan dilakukan setiap hari untuk membiasakan perilaku yang taat dan berkelanjutan.

Bentuk-bentuk sosialisasi dan sanksi yang diberikan oleh tim ketertiban MAN 2 Gresik sejalan dengan teori dari B.F. Skinner bahwa teori belajar *operant conditioning* memiliki hubungan dalam mempengaruhi perubahan perilaku peserta didik dengan pemberian reward bagi siswa yang memiliki perilaku positif dan punishment bagi siswa yang memiliki sikap negatif. Dengan kata lain, teori belajar *operant conditioning* dapat menciptakan perilaku positif dari peserta didik yang bertanggung jawab, kerja keras, disiplin dan toleran.

Tingkah laku yang dimaksud diatas terletak di antara dua pengaruh yaitu pengaruh yang mendahuluinya dan pengaruh yang mengikutinya (konsekuensi). Pengaruh yang mendahului dalam pembentukan tingkan laku yang sesuai dengan apa yang diinginkan yakni pemberian sosialisasi kepada siswa, sosialisasi dalam hal ini sebagai pengaruh, stimulus serta kontrol sosial bagi siswa untuk tetap patuh pada aturan yang ada. Dalam hal ini sosialisasi penegakan aturan *one motorcycle one helmet* adalah sebagai stimulus yang diberikan kepada siswa, sedangkan sanksi yang diberikan oleh tim ketertiban merupakan bentuk *reinforcement* atau penguatan yang dapat meningkatkan perilaku siswa yang taat dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terdapat hukum-hukum belajar, di antaranya yaitu *Law of operant conditining* yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat dan *Law of operant extinction* yaitu jika timbulnya perilaku operant telah diperkuat melalui proses *conditioning* itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah.

Hal terpenting dalam teori Skinner adalah *reinforcement*. Pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus dengan respon akan semakin kuat apabila diberi penguatan, Penguatan itu sendiri dibagi menjadi dua, penguatan positif dan penguatan negatif. Penguat positif adalah ransangan yang memperkuat atau mendorong terjadinya suatu tindakan, sedangkan penguatan negatif ialah penguatan yang mendorong individu untuk

menghindari suatu tindakan tertentu dan dapat mengakibatkan perilaku tersebut berkurang atau menghilang. Dengan kata lain, jika terdapat perilaku siswa yang tidak taat pada aturan yang berlaku, maka tim ketertiban memberikan penguat negatif kepada siswa yakni dengan membersihkan lingkungan sekolah, berjalan kaki mengelilingi lapangan dengan membawa kendaraan bermotor sebanyak sepuluh kali, serta menulis ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditentukan oleh tim ketertiban sekolah. Penguatan negatif tersebut bertujuan untuk mendorong siswa untuk menghindari perilaku yang tidak sesuai aturan yang ada, sedangkan penguat positif biasanya dilakukan oleh tim ketertiban dengan memberikan pujian kepada siswa ketika datang kesekolah menggunakan helm dari rumahnya ataupun pada saat upacara bendera.

Berdasarkan dengan hukum belajar dari Skinner maka upaya yang dilakukan oleh sekolah MAN 2 Gresik adalah sesuai dengan *law of operant conditioning* yang berarti bahwa perilaku siswa yang selalu diikuti dengan stimulus penguat maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat, dengan kata lain bahwa apabila sosialisasi dan pemberian sanksi tetap dilaksanakan oleh tim ketertiban secara terus menerus maka tidak menutup kemungkinan bahwa kesadaran berlalu lintas siswa akan meningkat dan selalu mematuhi aturan yang ada.

Bentuk stimulus dan juga *reinforcement* yang ada dalam penegakan aturan *one motorcycle one helmet* tentunya membawa dampak bagi siswa selaku subjek utama dari adanya aturan tersebut. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa aturan *one motorcycle one helmet* membawa dampak yang cukup baik bagi siswa, beberapa dampak yang dirasakan oleh siswa MAN 2 Gresik yaitu yang pertama siswa menjadi terbiasa memakai helm baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, karena hal itu sudah menjadi suatu kebiasaan bagi siswa sehingga mereka akan menerapkannya di lingkungan luar sekolah.

Selanjutnya dampak dari aturan *one motorcycle one helmet* yaitu dampak yang dirasakan oleh siswa ketika ia dihadapkan dengan situasi yang berat contohnya yaitu terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan siswa jatuh dan terluka, baiknya siswa tersebut memakai helm sehingga luka yang didapatkan hanya di bagian tangan dan kakinya. Dari kejadian tersebut dapat diketahui bahwa dampak positif dari aturan yang berlaku di sekolah akan dirasakan oleh siswa ketika ia merasa terlindungi dari segala sesuatu yang ia pakai yakni helm. Beberapa dampak juga dirasakan oleh siswa di mana ia merasa dalam keadaan yang aman dengan memakai helm, baik ketika ada polisi maupun tidak ada karena dengan memakai helm siswa melakukan perlindungan untuk dirinya sendiri.

Upaya yang dilakukan sekolah dalam menegakkan aturan *one motorcycle one helmet* sebagai aspek kesadaran berlalu lintas pada siswa MAN 2 Gresik tidak selalu berjalan dengan baik karena setiap aturan yang berlaku tentunya memiliki hambatan tersendiri. Terdapat beberapa hambatan dari berlakunya aturan tersebut salah satunya yaitu masih adanya siswa yang melanggar dengan alasan tidak mempunyai helm serta helm dipakai orang tuanya bekerja, meskipun aturan *one motorcycle one helmet* telah disosialisasikan kepada wali murid, namun tidak sedikit pula wali murid yang tidak memberikan fasilitas helm kepada anaknya yang hendak berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor. Namun, hambatan dari pelaksanaan aturan *one motorcycle one helmet* tidak hanya bersumber dari tim ketertiban melainkan juga dari pendapat siswa yang dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan diantaranya yaitu kurangnya pelaksana lapangan atau tim ketertiban karena dapat diketahui bahwa jumlah tim ketertiban hanya berjumlah 5 orang sedangkan penegakan aturan diberlakukan kepada seluruh warga MAN 2 Gresik.

Hambatan yang selanjutnya yaitu kurang meratanya pemberian sanksi kepada siswa, karena aturan *one motorcycle one helmet* hanya diterapkan kepada 1 orang dari setiap pengendara bermotor, atau dapat diartikan bahwa jika ada yang berboncengan ke sekolah tetapi yang memakai helm hanya si pengendara maka siswa yang dibonceng tidak dikenakan sanksi. Hal itu menyebabkan siswa akan memilih ke sekolah dengan dibonceng temannya dan tidak menggunakan helm. Sedangkan yang diketahui berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa setiap orang wajib menggunakan helm untuk keselamatan pribadinya, sehingga baik dibonceng maupun sebagai pengendara siswa diwajibkan memakai helm.

Begitupun dengan hambatan yang selanjutnya yaitu siswa melihat bahwa masih ada guru yang ke sekolah tanpa memakai helm, hal itu dapat menjadi salah satu pendorong perubahan perilaku siswa yang sebelumnya taat pada aturan *one motorcycle one helmet* menjadi tidak taat pada aturan tersebut karena dapat diketahui bahwa guru merupakan pendidik serta pembimbing yang memiliki peran penting di sekolah dalam membangun karakter dan sikap disiplin siswa untuk taat pada aturan sekolah dan berperilaku baik. Sehingga perilaku guru juga akan menjadi contoh untuk siswa dalam berperilaku baik dan taat akan aturan *one motorcycle one helmet*. Hal yang menjadi hambatan juga dalam penegakan aturan tersebut yaitu masih banyaknya siswa yang ditemukan memilih parkir di daerah luar sekolah karena tidak membawa helm, serta siswa yang membawa helm dari rumahnya namun tidak dipakai ketika berangkat dari rumah melainkan hanya dipakai di saat jarak yang dekat dengan

sekolah. Hal itu ditanggapi tim ketertiban berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa jika sudah berada di luar lingkungan sekolah maka bukan lagi menjadi tanggung jawab tim ketertiban.

Selanjutnya, hambatan dari penegakan aturan *one motorcycle one helmet* di MAN 2 Gresik adalah masih adanya siswa yang dijumpai membawa kendaraan bermotor tetapi tidak memarkirkan kendaraan di sekolah dengan alasan tidak adanya fasilitas yang mendukung seperti tempat penyimpanan helm, perilaku tersebut tidak bisa dipantau setiap hari oleh tim ketertiban karena kurangnya anggota dari tim ketertiban. Oleh karena itu, setiap 1 bulan sekali tim ketertiban sekolah melakukan sidak di luar area sekolah untuk mengetahui siapa saja yang masih melanggar aturan tersebut. Siswa yang dijumpai melanggar aturan pada saat pelaksanaan sidak maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Hambatan-hambatan yang ada merupakan hambatan secara keseluruhan dalam pelaksanaan aturan *one motorcycle one helmet* di MAN 2 Gresik, yang dalam terlaksananya aturan tersebut tentunya memiliki dampak tersendiri bagi siswa yang juga selaku subjek utama dari penegakan aturan tersebut. Dengan diberlakukannya aturan tersebut maka kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas akan meningkat sedikit demi sedikit hingga ia merasa bahwa aturan yang diterapkan melindungi dirinya sendiri. Namun, dengan meningkatnya kesadaran hukum siswa tidak menjamin bahwa ia memiliki ketaatan hukum yang tinggi dalam menanggapi sebuah hukum atau aturan tertentu tetapi dengan meningkatnya kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas dapat mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas (Jimmy, 2015:54)

Berlakunya aturan *one motorcycle one helmet* tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam berlalu lintas, karena dengan siswa sadar akan aturan berlalu lintas maka hal itu dapat menjaga keamanan pribadi siswa. Aturan yang diterapkan oleh sekolah MAN 2 Gresik ini adalah aturan penggunaan helm dengan slogan utama yakni “satu sepeda motor satu helm” artinya apabila seorang siswa ke sekolah dan memilih untuk menggunakan kendaraan bermotor maka ia wajib memakai helm. Dasar hukum utama diberlakukannya aturan tersebut yakni Undang-Undang No. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 291 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap pengemudi bermotor wajib menggunakan helm baik sebagai pengemudi maupun penumpang.

Masalah-masalah terkait kesadaran siswa berkaitan erat dengan beberapa faktor-faktor yaitu usaha yang dilakukan untuk menanamkan aturan dalam masyarakat baik menggunakan tenaga manusia serta metode yang

berfungsi agar masyarakat mengetahui dan mentaati aturan yang ada, reaksi masyarakat dan jangka waktu hingga tercapai tujuan yang diinginkan (Saputra, 2016:4). Penjelasan tersebut sesuai dengan penegakan aturan *one motorcycle one helmet* bahwa aturan atau hukum yang berlaku di sekolah akan ditaati oleh siswa apabila terdapat usaha dari tim ketertiban untuk selalu melakukan sosialisasi, karena dengan adanya usaha siswa akan menilai bahwa aturan tersebut ditegakkan dengan baik dan sungguh-sungguh, penegakan aturan *one motorcycle one helmet* juga tidak dalam rentang waktu yang singkat melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama agar siswa memiliki perilaku yang taat dan patuh akan aturan yang berlaku.

Menurut Soekanto (1982:159) tolak ukur taraf kesadaran hukum seseorang melalui pengetahuan mengenai hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa seorang siswa memiliki pengetahuan hukum saja masih digolongkan sebagai siswa yang kurang sadar hukum, sehingga pengetahuan hukum atau sosialisasi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku taat hukum.

Sikap patuh seseorang terhadap aturan berlalu lintas terjadi karena seseorang menerimanya dan memandang bahwa aturan berlalu lintas memiliki manfaat bagi pengguna jalan raya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Soekanto (1982:34) bahwa perilaku merupakan hal yang utama dalam kesadaran, karena dari perilaku tersebut dapat dilihat apakah suatu aturan berlaku dengan baik atau tidak dalam masyarakat. Kesadaran hukum diatas dapat ditumbuhkan dengan pelaksanaan tata tertib.

Tata tertib sekolah sebagai ketentuan berupa peraturan-peraturan tentang kehidupan sekolah sehari-hari yang harus ditaati. Aturan-aturan ketertiban dalam keteraturan terhadap tata tertib sekolah, meliputi kewajiban, keharusan dan larangan-larangan, dengan demikian, tata tertib sekolah adalah suatu peraturan yang dibuat oleh sekolah, didalamnya mengandung nilai-nilai bertujuan untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar, meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan serta ada rasa tanggung jawab siswa sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Penegakan aturan *one motorcycle one helmet* di MAN 2 Gresik yang tercantum dalam tata tertib siswa menjadikan siswa sadar akan hukum berlalu lintas, disiplin, berperilaku taat aturan serta pelanggaran yang dilakukan siswa semakin berkurang hal itu sesuai pada data penelitian yang menunjukkan bahwa angka pelanggaran lalu lintas sekolah pada tahun 2019 berjumlah 414 sedangkan sebelum aturan itu diberlakukan pelanggaran mencapai 1000 pelanggaran.

Pembiasaan Penegakan aturan *one motorcycle one helmet* menunjukkan bahwa penegakan aturan yang dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan kesadaran siswa dalam berperilaku taat aturan, sesuai dengan penelitian Ciciliani, dkk. (2014:7) dalam pembentukan sikap ada hal yang mempengaruhi seseorang, pembentukan sikap ini dapat terjadi melalui interaksi sehingga dapat mengalami perubahan sikap. Bukan hanya mengakkan aturan *one motorcycle one helmet* di sekolah, melainkan juga memberikan pengetahuan tentang manfaat aturan dan pentingnya aturan untuk diri sendiri dan orang lain.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh MAN 2 Gresik dalam menegakkan aturan *one motorcycle one helmet* sebagai aspek kesadaran berlalu lintas pada siswanya yaitu dengan membentuk tim ketertiban, kemudian tim ketertiban melakukan sosialisasi aturan pada setiap saat seperti pertemuan wali murid, *broadcast* melalui grup WhatsApp, kegiatan ekstrakurikuler, upacara bendera, kegiatan OSIS serta penegakan secara langsung yang dilakukan ketika siswa datang ke sekolah, penegakan aturan secara langsung dilakukan di gerbang sekolah MAN 2 Gresik. Selain itu, aturan *one motorcycle one helmet* juga menerapkan sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Aturan *one motorcycle one helmet* berdampak cukup baik bagi siswa MAN 2 Gresik karena dengan pembiasaan yang dilakukan oleh tim ketertiban, siswa merasa terbiasa untuk menggunakan helm jika keluar dengan menggunakan kendaraan bermotor. Namun, masih ada beberapa siswa yang membawa kendaraan bermotor tetapi tidak memarkirkan kendaraan di sekolah dan tidak mendapatkan sanksi dari tim ketertiban sekolah karena perilaku tersebut tidak diketahui secara langsung oleh tim ketertiban. Oleh karena itu, untuk mendisiplinkan perilaku tersebut tim ketertiban melakukan sidak setiap 1 bulan sekali untuk mengetahui siapa saja yang masih melanggar aturan tersebut, siswa yang dijumpai melanggar aturan pada saat pelaksanaan sidak maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diberikan yaitu: (1) Bagi Tim Ketertiban, sebagai pelaksana lapangan serta penegakan aturan secara langsung diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi dan menyamaratakan pemberian sanksi, perubahan aturan dari *one motorcycle one helmet* agar dapat diubah menjadi *one person one helmet* untuk

keselamatan diri pribadi siswa, serta tim ketertiban diharapkan melakukan pengecekan secara berkala terhadap tempat parkir di luar sekolah MAN 2 Gresik, dan melakukan sosialisasi terkait pentingnya keselamatan berkendara kepada siswa. (2) Bagi Siswa, diharapkan untuk dapat meningkatkan kesadaran berlalu lintas dengan mematuhi aturan dasar yaitu penggunaan helm yang berguna untuk keselamatan diri, serta diharapkan untuk dapat mematuhi aturan yang berlaku di MAN 2 Gresik tidak hanya *one motorcycle one helmet* melainkan bentuk aturan atau tata tertib yang lain. (3) Bagi Guru, diharapkan untuk terus menjadi pembimbing serta *role model* yang baik kepada siswa agar terciptanya kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas. (4) Bagi Sekolah, diharapkan dapat menambah personil dari tim ketertiban sehingga upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, Athiyah. M. 1993. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baharudin, Nur Wahyuni. 2008. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta
- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Ernaningsih, Dian., Anomesia, Agnesia B. 2019. *Peran Guru PKn dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa terhadap Tata Tertib Sekolah*. Jurnal BIRUNMATIK. Vol.4(2): hal 8-14.
- Faisal, Rusdi Hasan. 2018. *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Peserta Didik Kelas XI SMK Negeri 2 Kota Ternate*. Jurnal GeoCivic. Vol.1(1): hal 41-46.
- Harnita, Sri. 2017. *Hubungan Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah dengan Perilaku Siswa di SMA Perintis Bandar Lampung TP 2016/2017*. Bandar Lampung. FKIP Universitas Lampung
- Hasibuan, Jimmy Pranata. 2015. *Peran Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon*. Cirebon: PPs Universitas Negeri Semarang.
- Irwansa, A. 2014. *Analisis Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah pada Siswa di SMK Negeri 1 Makassar*. Universitas Negeri Makassar.
- Kyriacou, Chris. 2011. *Effective Teaching Theory and Practice*. Bandung: Nusa Media.
- Laksamana. 2010. *Kesadaran Berlalu Lintas untuk Mencegah Angka Kecelakaan*. Jurnal Ilmiah Abadi Ilmu. Vol.3(1).

- Mariani. 2019. *Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Berlalu Lintas*. Phinisi Integration Review. Vol 2(2): hal 281-289.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mudakir, Iskandar. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Natasya, Ica Efilia. 2015. *Pengaruh Penerapan Teori Belajar Operant Conditioning dalam Mata Pelajaran PPKn terhadap Perbaikan Perilaku Peserta Didik di SMP Negeri 6 Kayuagung*. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika. Vol.2(1): hal 59-64.
- Pidarta, Made. 1997. *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Refsyaputri, Yozanti. 2016. *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Menggunakan Helm oleh Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Pesisir Selatan*. Artikel Skripsi. Padang: Universitas Bung Hatta.
- Rosana, Ellya. 2014. *Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal TAPIS. Vol.10(1): hal 1-25.
- Simanjuntak, Dodi Saputra. 2016. *Kesadaran Hukum Sivilis Akademika dalam Berlalu Lintas di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau*. JOM Fakultas Hukum. Vol.III(2): hal 1-14.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekanto, S. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulfinadia, Hamda. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Sleman : CV Budi Utama
- Suprijono, Agus. 2011. *Cooperative Learning; Teori dan Aplikasi Paikem*. cet. ke-5. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Yani, Nola Lavita. 2020. *Upaya Guru PPKn dalam Menerapkan Peraturan Sekolah terhadap Siswa SMA Negeri 5 Sijunjung*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa STKIP Ahlusunnah. Vol.2(2)
- Zaini, Rifnon. 2014. *Studi atas Pemikiran B.F. Skinner tentang Belajar*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar. Vol.1(1): hal 118-129.